

**PERCERAIAN AKIBAT MELANGGAR TA'LIK TALAK
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ahwal Al-Syakhsyiyah (S.Sy)**

Oleh:

**ADY PRASTYA CAHYA WIJAYANTO
NIM. 072321002**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Ady Prastya Cahya Wijayanto
NIM : 072321002
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Perceraian Akibat Melanggar Ta’lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



Ady Prastya Cahya Wijayanto
NIM. 072321002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**PERCERAIAN AKIBAT MELANGGAR TA'LIK TALAK
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara/i **Ady Prastya Cahya Wijayanto**, NIM. 072321002, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III,


Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001

Purwokerto, 9 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19600910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ady Prastya Cahya Wijayanto, NIM: 072321002 yang berjudul:

Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak

Di Pengadilan Agama Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah Islam (S.Sy.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Pembimbing



Hj. Ida Novianti, M. Ag.
NIP.19711104 200003 2001

MOTTO

¼ç ms9 xM » t 7 É e) y è āB. ` ï i BÈ û÷üt / ï m
÷f y %d f ô` ï Bur ¾ï mï ÿ ù=y z ¼ç mt Rq Ýà x ÿ
øt st ô` ï Bì □øBr & «! \$ # 3ž Í) ©! \$ # Ýwç Ž
É i □t ó āf \$ t BBQöqs) Î / 4 Ó®Ly m(# r ç Ž É
i □t ó āf \$ t BöNí k Å! à ÿ Rr 'Î / 3! # sœÍ) u
r y Š# u' r & a! \$ # 5Qöqs) Î / # [äp q ß ™ÿx s
ü Št □t B¼ç ms9 4 \$ t Bur Oß g s9 ` ï i B¾ï mï R
r ß Š` ï B@A# ur Ç Ê Ê È

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar Ra’du: 11)

(Depag RI, Al-Qur’an dalam Terjemahnya, Jakarta: Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)

ãA%y ` ï h □9 \$ # š c q āB° §q s%’ n? t āï ä! \$ |
j ï i Y9 \$ # \$ y JÎ / Ý@žÒ sùª! \$ # ó Oß g YÒ ÷
è t / 4’ n? t ā< Ù÷è t / ! \$ y JÎ / ur (# q à)
x ÿ Rr & ô` ï BöNí g ï 9 ° u q øBr & 4 à M » y sí =
» ç Á9 \$ \$ sùì M » t Ğ Z » s%×M » sà ï ÿ » y m È = ø
< t ó ù=ï j 9 \$ y JÎ / x á ï ÿ y mª! \$ # 4 ÓÉ L »
©9 \$ # ur t b q è ù\$ s f r B Æè d y —q à ± è S Æè d
q Ýà ï è sù£ ` è dr ā □ à f ÷ d \$ # ur ' Î û Æ i Å \$
YÖy Jø9 \$ # £ ` è d q ç / Î Ž ò Ñ \$ # ur (÷ b Î *
süö Nà 6u Z ÷ è sÛr & Ýx sù(# q ä ó ö 7 s? £ ` Í k ö Ž
n = t ā , x < Î 6y ™3” b Î) ©! \$ # š c %x . \$ wŠÎ
= t ā # Z Ž □ Î 6 Y 2 Ç i í È

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An Nisa: 34)

(Depag RI, Al-Qur'an dalam Terjemahnya, Jakarta: Tanjung Mas Inti Semarang,
1992)



PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

Terima kasih sekali kepada Bapak Ibuku yang dengan jerih payahnya mengasuh dan mendidiku mulai dari kecil hingga sekarang ini, yang selalu menyayangiku dengan setulus hati, serta berkat do'a dan restunya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi bangsa dan negara. Dan tak lupa pula banyak-banyak terimakasih sekali kepada adik-adiku tersayang yang selalu mendoakanku dan kekasihku tercintayang selalu mendoakan, membantu, memberi semangat dalam hidupku sehingga terselesaikannya skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas

Ady Prastya Cahya Wijayanto
NIM: 072321002

Abstrak

Putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga ta'lik talak (cerai talak), namun tidak sedikit dari masyarakat yang putus hubungannya karena putusan pengadilan diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran ta'lik talak.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui alasan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah apa dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas dan faktor-faktor apa saja penyebab perceraian akibat melanggar ta'lik talak.

Penyusun dalam penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya dengan mengkaji tentang berkas putusan Pengadilan Agama Banyumas. Metode yang digunakan penyusun bersifat analisis deskriptif yaitu menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan, dalam hal ini menggambarkan proses penyelesaian perceraian akibat melanggar ta'lik talak.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta'lik talak dalam perkara pada nomor: 849/Pdt.G/2007/PA.BMS yaitu tergugat pergi meninggalkan selama 1 tahun 3 bulan tidak diketahui alamatnya dan tidak mengirim nafkah kemudian dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Perkara pada nomor: 0875/Pdt.G/2008/PA.BMS yakni tidak adanya keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah tidak tercukupi, dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (g). Pada perkara nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.BMS yaitu seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah, dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor: 0603/Pdt.G/2010/PA.BMS yaitu tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya dan telah kumpul dengan wanita lain (selingkuh) maka dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor: 0893/Pdt.G/2011/PA.BMS yaitu tergugat telah pergi selama 20 tahun 8 bulan tidak kembali maupun kirim nafkah maka dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Banyumas yaitu dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, dan tidak ada keharmonisan terhadap keluarga sehingga menjadikannya putus tali perkawinan.

Kata Kunci: Perceraian, Ta'lik Talak, Putusan Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikankesehatan, kesempatan serta pertolongan kepada kita semua sehingga kita dapat bertindak, bekerja, dan berkarya demi mencari ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya dan meneladani sunnahnya.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai berkat doa,dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih. Terutama kepada:

menyampaikan terima kasih. Terutama kepada:


1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maulana, LL.M.,M.Ag., Wakil Dekan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Ida Novianti, M.Ag., pembimbing yang penuh kesabarannya membimbing dan menyusun sampai skripsi ini selesai dengan baik melalui pengarahan dan diskusi yang baik.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
7. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kepada Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, cinta, kepercayaan, nasehat dan do'a yang tak pernah berhenti terucap disetiap langkah penyusun sehingga dapat menyelesaikan studi. Skripsi ini untuk Bapak dan Ibu.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan yang tidak bisa dihindari penyusun sebagai manusia biasa. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Penyusun

Ady Prastya Cahya Wijayanto
NIM. 072321002



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	W
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

1. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath}ah	A	A

—	Kasrah	I	I
ـِ	D}ammah	u	U

Contoh: كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ - yaz\habu

فَعَلَ - fa'ala سُنِيَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ وِ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...!.... َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ... ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و----- ُ	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يقول - yaqūlu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir *katanyatamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raud}ah al-At}fāl
المدينة المنوره	al-Madīnatu al-Munawwarah
طلحة	Talhah

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نَزَّلَ - nazzala

5. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	النَّوْء	an-nau'u

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; dapat dipisah perkata dan dapat pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu al-kaila wa al-mizana



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TA'LIK TALAK	
A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	25
2. Dasar Hukum Dan Hukum Perceraian	27
3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	29
4. Akibat Perceraian	32

B. Ta'lik Talak	
1. Pengertian Ta'lik Talak	34
2. Dasar Hukum Ta'lik Talak	35
3. Macam-Macam Ta'lik Talak	37
4. Syarat Ta'lik Talak	38
5. Sighat Dan Unsur Ta'lik Talak	40
6. Ta'lik Talak Menurut Perundang-Undangan	41
7. Ta'lik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	44

**BAB III : KASUS PERCERAIAN AKIBAT MELANGGAR TA'LIK TALAK
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas	
1. Profil Pengadilan Agama Banyumas	46
2. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas	47
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas	50
4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Banyumas	57
B. Isi Putusan No.849/Pdt.G/2007/PA.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms Tentang Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak	
.....	51
C. Data Penyebab Melanggar Ta'lik Talak	87

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN
AGAMA BANYUMAS TENTANG PERCERAIAN AKIBAT
MELANGGAR TA'LIK TALAK**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas	91
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas	100

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

- BKM : Badan Kesejahteraan Masjid
Bms : Banyumas
Jo : juntco
KHI : Kompilasi Hukum Islam
MA : Menteri Agama
No : Nomor
Pa : Pengadilan Agama
PP : Peraturan Pemerintah
RI : Republik Indonesia
UU : Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan berkehormatan.¹

Perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan dapat diatur tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang. Oleh karena itu tepat apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya.²

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri diatur sedemikian rupa. Namun dalam perjalanan suatu rumah tangga, bukanlah hal yang mudah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pasangan dan tidak menutup kemungkinan bila perselisihan akan semakin memuncak dan sebagai akhir dari hubungan suami isteri adalah perceraian. Dan apabila

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 701.

² *Ibid*, hlm. 1.

terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasi semisal dengan ta'lik talak.³

Dalam fiqh disebut dengan “*thalaq muallaq*” atau talak yang bersyarat, yaitu suatu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi dimasa yang akan datang, misalnya bila seorang suami mengucapkan talak dibarengi dengan kata-kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan, dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada seorang suami berkata kepada isterinya, apabila kamu pergi ke (atau menyebutkan nama suatu tempat), maka kamu lepas (tercerai). Dengan kata-kata ini talak belum lagi jatuh kecuali isteri tersebut betul-betul pergi ketempat yang disebutkan suami dalam ucapan talaknya tersebut.⁴

Dalam konteks ke-Indonesia-an masalah ta'lik talak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-46 yang disebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan melalui tiga cara: a. Karena kematian, b. Karena perceraian, c. Putusan Pengadilan. Perceraian karena putusan Pengadilan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. *Pertama* yaitu melalui proses *khulu'* dimana si isteri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang akan ia peroleh atau melalui perceraian yang digantungkan kepada suatu kondisi secara umum dikenal istilah ta'lik

³*Ibid*, hlm. 2.

⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy-Syifa, 1986), hlm. 402.

talak.⁵ *Keduamelalui* proses *fasakhyaitu* pengajuan cerai oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi dimana suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut, suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita, suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak isteri, maka Hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya.⁶

Secara singkat ta'lik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.⁷ Meski bukan merupakan syarat namun Departemen Agama menganjurkan kepada Pejabat Daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan ta'lik talak (Maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953). Sighat ta'lik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika isteri tidak rela atas perlakuan suami maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian

⁵Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 73.

⁶Deny Al Faruq, "Perceraian di Indonesia", <http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 14.10 WIB.

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 115.

berdasarkan terwujudnya syarat ta'lik talakyang disebutkan dalam sighat ta'lik.

Merupakan hal yang biasa bagi seorang suami untuk mengucapkan ta'lik talak pada suatu ikatan perkawinan seperti meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya itu, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya, maka dengan pengaduan isteri ke Pengadilan akan mengakibatkan si isteri tersebut tercerai. Dengan karakter yang unik di Indonesia, syarat yang digantungkan untuk jatuhnya perceraian tersebut secara umum diucapkan pada setiap perkawinan yang dilakukan. Perceraian adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang sudah tidak cocok setelah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan walau Islam membolehkan perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan. Karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda nabi:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا مَّا بَغَضَ إِلَيْهِ الطَّلَاقُ (روه ابو داود)⁸

“Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibencinya dari pada talak”.
(HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan

⁸ Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dkk (Semarang: Asyifa, 1992),III, hlm. 87.

kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan hadits.

Namun jika perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya maka hal ini dapat saja dilakukan, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وإذا طلقوا طلاقاً رجوعياً فليس عليهم جناح إذا طلقوا
 * إذا طلقوا طلاقاً رجوعياً فليس عليهم جناح إذا طلقوا
 “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 227)

Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena memegang prinsip atau asas mencegah terjadinya perceraian itulah maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (penjelasan pasal 39), jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim haruslah mempunyai pertimbangan yang cukup, apakah pertimbangan keputusan ini mempunyai pertimbangan yang cukup atau tidak, maka hal ini dapat dilihat dari 2 sisi yaitu dari segi tata cara pemeriksaan dan dari segi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keputusan. Diharuskannya Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang cukup adalah dikarenakan jika suatu putusan dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi, hal ini tentu merugikan para pihak yang berperkara karena masalah akan berlarut-larut, selain akan menghambat kelancaran proses peradilan.

Pengadilan Agama Banyumas sebagai salah satu lembaga Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata khusus tingkat satu bagi masyarakat Banyumas. Dalam

⁹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Jakarta: t.p, 2000), hlm. 56-57.

realitanya Pengadilan Agama Banyumas banyak memutuskan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

Menurut data yang penyusun peroleh pada tahun 2010 terdapat 1.627 perkara yang diterima dan 1.360 perkara tentang pelanggaran ta'lik talak yang diputus, sedangkan untuk tahun 2011 terdapat 1.799 perkara yang diterima dan 1.434 perkara pelanggaran ta'lik talak yang diputus.¹⁰ Dari perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Banyumas mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan memiliki berbagai macam faktor penyebab terjadinya perceraian.

Oleh karena keterbatasan waktu, penyusun mengambil 5 sampel kasus putusan dari tahun 2007-2011 dengan mengambil 1 sampel kasus di tiap tahunnya dan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya melanggar ta'lik talak.

Menurut jurusita¹¹ bahwa kelalaian seorang suami yang tidak memberi nafkah atau tidak memperdulikan isteri pada umumnya masuk faktor ekonomi. Lima kasus perceraian yang menjadi studi awal penelitian, ini menunjukkan adanya faktor nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami yang menyebabkan isteri menggugat dan berbagai faktor lainnya. Lima kasus tersebut dengan nomor perkara Nomor: 849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, Nomor: 0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, Nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, Nomor: 0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, dan Nomor: 0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim, SH. (Panitera muda, Pengadilan Agama Banyumas, waktu pelaksanaan pukul 11.00 WIB tanggal 22 Februari 2014)

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sukarjo (Jurusita, Pengadilan Agama Banyumas, waktu pelaksanaan pukul 13.00 WIB tanggal 22 Februari 2014)

melanggar ta'lik talak. Dari 5 kasus putusan tersebut seluruhnya diputus oleh Pengadilan Agama Banyumas.

Karena berbagai alasan dan kasus seperti yang dipaparkan di atas penyusun tertarik untuk menyusun judul PERCERAIAN AKIBAT MELANGGAR TA'LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penyusun angkat ada beberapa istilah yang perlu penjelasan, agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perceraian

Secara bahasa perceraian (talak) bermakna melepas, mengurangi, atau meninggalkan; melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.¹²

Secara istilah Menurut Abdur Rahman al-Jaziri yakni menghiangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan pelepasannya dengan menggunakan lafadz khusus.¹³

Jadi perceraian adalah tidak berkumpul lagi atau tidak saling berhubungan terutama tentang pertalian Kekeluargaan antara suami

¹² Supriatna dkk, *Fiqh Munakaht II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 19.



¹³ *Ibid*, hlm. 19-20.

isteri. Perceraian adalah putusnya perkawinan menurut pasal 38 (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974).

2. Melanggar

Adalah perbuatan (perkara dan lain sebagainya) yang melanggar (Undang-Undang dan sebagainya).¹⁴

3. Ta'lik Talak

Ta'lik secara bahasa menurut A.W. Munawir dalam bukunya *Kamus Arab-Indonesia* adalah berasal dari bahasa Arab (bentuk masdarinya) yakni  yang artinya menggantungkan atau menanggulkan.¹⁵ Sedangkan kata talak adalah  yang artinya bercerai dari suaminya.¹⁶ Jika kalau digabungkan dua lafaz tersebut mengandung arti yakni pergantungan talak atau menggabungkan talak.

Adapun pengertian ta'lik talak, secara terminologi menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* adalah semacam ikrar yang dinyatakan setelah terjadi akad nikah. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas

¹⁴Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 1985),hlm. 561.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*(Jakarta: Pustaka Progresie, 1984), hlm. 964.

¹⁶*Ibid*, hlm. 957.

isterinya apabila terjadi dikemudian hari atau melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.¹⁷

Dengandemikian ta'lik talak sejatinya adalah salah satu bentuk perceraian yang digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan.

4. Pengadilan

Adalah lembaga mencari keadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan dan berhak membuat putusan, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Hakim, sebagai penentu keadilan. Para Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara benar sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak.¹⁸

5. Studi Putusan

Studi adalah pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹⁹ Sedangkan putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa perdata atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam penelitian ini, putusan perkara yang diambil adalah 5 tahun (2007-2011) dan diambil 1 sampel kasus putusan dari tiap tahunnya yaitu dengan perkara Nomor: 849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, Nomor: 0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, Nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, Nomor: 0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, dan Nomor: 0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta'lik talak.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 227.

¹⁸ J.T.S. Simorangkir, et.all, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 124.

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Anda, 1985), hlm. 5.

C. Rumusan Masalah

Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas dan faktor-faktor apa saja penyebab perceraian akibat melanggar ta'lik talak?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perceraian berdasarkan melanggar ta'lik talak dan faktor-faktor apa saja penyebab perceraian akibat melanggar ta'lik talak.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penyusun dalam bidang perkara di Pengadilan Agama Banyumas.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah perkara ta'lik talak.

E. Kajian Pustaka

Undang-Undang merumuskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan, perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak

diakui kebenarannya. Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian hanya dipersulit pelaksanaannya. Artinya tetap dimungkinkan terjadi perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan dan itupun harus dilaksanakan secara baik dihadapan sidang Pengadilan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha maksimal mungkin mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik paling rendah. Perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan hanya bagi pasangan suami isteri tapi juga kepada anak-anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik. Kegagalan rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri tapi juga kehidupan masyarakat. Hampir separuh kenakalan remaja yang terjadi di beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwaperceraian adalah hak suami adalah pemikiran yang keliru, karena isteri dapat menggugat suami untuk bercerai apabila ada hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang sudah dibina itu tidak dapat diteruskan.²⁰ Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Qomaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Pranata Sosial di Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan*. Misalnya, juga

²⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 17.

telah melakukan kajian terhadap hal ini. Dalam buku ini, Qomaruddin Hidayat menjelaskan bahwa perceraian yang berlaku dalam ikatan perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah instuisi talak, yang dalam hal ini suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk merekonsiliasikan pasangan suami isteri itu tidak memenuhi hasil yang memuaskan.²¹

Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA²² dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, bahwa pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekocokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula isteri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah intervensi orang tua.

Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari

²¹Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial*, hlm. 74.

²² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51.

pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga mereka. Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satu-satunya jalan mengakhiri kemelut rumah tangga.

Nazlah Naqiyah²³ dalam penelitiannya yaitu tentang perceraian di Kabupaten Probolinggo, hari Selasa 20 Februari 2007 memuat tentang data dan latar belakang peristiwa yang memicu tingginya kasus perceraian sehingga dalam sehari Pengadilan Agama bisa menggelar 15 sidang perceraian.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*sosial pressure*) bahwa bercerai bukan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Bercerai adalah hal yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua. Bercerai merobohkan tiang rumah tangga. Kepercayaan antar pasangan semakin rapuh dan rusak. Dari bukti tersebut, krisis perkawinan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang

²³ Najlah Naqiyah, "Perceraian", <http://www.google.com/>, di Akses pada tanggal 25 Februari 2014, pukul 09.10 WIB.

memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan.

Penyebab perceraian dilatarbelakangi karena pernikahan dibawah umur dan persoalan ekonomi. Fakta tingginya angkanya perceraian merupakan rapuhnya pondasi rumah tangga di masyarakat. Mengapa masyarakat sedemikian rupa mudah mengajukan cerai, setelah mereka mengadakan perjanjian suci dengan Tuhan. Pertanyaan perceraian yang kian marak terjadi.²⁴

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghadapi emosi masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialah cenderung mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik isteri secara terus menerus, bersikap membisu dan disentif. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut kerap kali memicu pertengkaran apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan. Seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berfikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan

²⁴*Ibid.* di Akses pada tanggal 25 Februari 2014, pukul 09.10 WIB.

dalam hidup. Menikah dibawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan ketidakdewasaan.

Sugianto dalam skripsinya yang berjudul “Ta’liq Thalaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,²⁵ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ta’liq thalaq adalah pergantungan thalaq yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat. Di Indonesia ucapan pergantungan thalaq ini diucapkan sesudah akad nikah, karena di Indonesia ta’liq thalaq diartikan semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu, dan pada dasarnya pergantungan ini tidak ada unsur paksaan, namun hanya suka rela.
2. Pernyataan ikrar yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia yakni dari suami dalam melakukan kehidupan suami isteri nanti padahal kalau dilihat dari kitab-kitab fiqh pada umumnya dilarang bahwa *thalaq muallaq* yang merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang *nusyuz*, seperti suami menyatakan kepada isterinya yang sering berkhalwat dengan orang lain: apabila kamu masih menemui orang itu, maka disaat kamu bertemu itu jatuhlah thalaq saya padamu. Jadi hal *thalaq muallaq* ini dimaksudkan untuk peringatan terhadap isterinya

²⁵Sugianto, “Ta’liq Thalaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.

yang *nusyuz* dan hari ini pula suami mengucapkan apabila menghendaknya.

3. Dilihat dari segi substansinya perjanjian ta'liq thalaq pada dasarnya merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat suka rela, ada tidaknya ditentukan oleh kehendak para pihak suami isteri yang bersangkutan. Hanya dalam hal ini aturan perundangan (fakta yuridis) itu ikut campur tangan, yakni peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991 mengatur tentang prosedur serta rumusan ta'liknya, yaitu memberikan keadilan bagi masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan perlindungan terhadap isteri.
4. Dalam putusannya suatu thalaq ditentukan oleh Pengadilan atas kuasanya. Namun dalam kitab-kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan bahwa putusannya thalaq itu harus dimuka Pengadilan, hal ini pada dasarnya ucapan thalaq itu adalah bukan untuk dibikin main-main. Jadi kalau di Indonesia itu harus dilakukan dimuka Pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya perceraian, hal ini kalau dikaitkan dengan ushul fiqh adalah merupakan suatu masalah mursalah bagi umat yang ada di Indonesia.
5. Alasan yang bisa dibuat untuk mengajukan thalaq atau cerai adalah sebagai berikut: suami tidak memberi nafkah, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selam 5tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak murtad atau

keluar dari agama Islam, salah satu pihak menjadi pemabuk berat, penjudi berat yang kesenangannya itu sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dengan kejam yang bisa membahayakan pihak lain. Salah satu pihak terdapat cacat jasmani yang tak mungkin dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan dan rukun kembali.

6. Sedangkan *thalaq muallaq* hanya ada dalam kitab-kitab fiqh yang subjeknya dibebankan kepada isteri. Ternyata pada penelitian kami bahwa secara sepintas *thalaq muallaq* sama dengan ta'liq thalaq. Hanya secara riil berbeda.
7. Akhirnya ditemukan bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan istilah *thalaq muallaq* dan ta'liq thalq itu hanya berlaku di Indonesia yang merupakan terminologi khusus.

Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”.²⁶ Telah meneliti faktor ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal

²⁶ Subhan Aziz, “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

yang bisa menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripsi ini lebih memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan. Karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai perceraian akibat melanggar ta'lik talak.

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, maka penyusun tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, karena penyusun membahas tentang perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²⁷ Yang dimaksud penyusun disini yakni mengkaji tentang berkas putusan Pengadilan Agama Banyumas No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, dan No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta'lik talak.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), II, hlm. 11.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data diperoleh oleh penyidik dari sumber data untuk tujuan khusus,²⁸ dari sumber data penelitian. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah salinan putusan dari Pengadilan Agama Banyumas dengan perkara No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta'lik talak, demikian juga data dari Pengadilan Agama Banyumas dan wawancara dengan Hakim dan panitera Pengadilan Agama Banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain, dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni para Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memutuskan perkara tentang Perceraian akibat melanggar ta'lik talak melalui wawancara secara langsung.

134. ²⁸Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.

²⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengajukan pertanyaan dengan orang yang menanganinya, melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.³⁰ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Hakim dan panitera di Pengadilan Agama Banyumas.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara pengumpulan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³¹ Dalam hal ini penyusun mengumpulkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Banyumas dengan perkara No.849/Pdt.G/2007/PA.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta'lik talak.

4. Metode Analisis Data

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

³¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³² Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.³³ Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan dengan judul yang disusun angkat baik dari wawancara, dokumen lapangan, maupun yang lain. Kemudian penyusun mencoba memahami data tersebut selanjutnya penyusun melakukan analisis dari data yang didapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.³⁴ Dalam hal ini penyusun menganalisis putusan tentang perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas.

Dengan 5 sampel kasus putusan dari tahun 2007-2011 dan mengambil satu sampel kasus di tiap tahunnya kemudian melihat apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya melanggar ta'lik talak.

³² Ahmad Tazeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 29.

³³ *Ibid*, hlm. 70.

³⁴ Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), I, hlm. 13-14.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam skripsi ini disusun bagi kedalam lima bab yaitu:


Bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang perceraian dan ta'lik talak. Perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum dan hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, serta akibat perceraian. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang ta'lik talak meliputi pengertian ta'lik talak, dasar hukum ta'lik talak, macam-macam ta'lik talak, syarat ta'lik talak, sighat dan unsur ta'lik talak, ta'lik talak menurut perundang-undangan serta ta'lik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga, berisikan kasus perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Banyumas, isi putusan No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang perceraian akibat melanggar ta'lik talak dan data penyebab melanggar ta'lik talak.

Bab keempat, berisikan analisis terhadap putusan perkara di Pengadilan Agama Banyumas tentang perceraian akibat melanggar ta'lik talak, meliputi analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas dan dilanjutkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran, penutup, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hal ini lebih mengarah kepada bukti-bukti dan fakta-fakta dimana kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali walaupun Mejlis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dan kesabaran. Karena dalam perkawinan mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 tentang dasar perkawinan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta surat Ar-Rum ayat 21, sehingga tujuan perkawinan yang mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarakan ketuhanan Yang Maha ESA.

Dasar pengambilan keputusan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menurut penyusun sudah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan KHI pasal 116. Dimana perkara pada No:849/Pdt.G/2007/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (b), perkara No:0875/Pdt.G/2008/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (g), perkara No:0460/Pdt.G/2009/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (f), perkara No:0603/Pdt.G/2010/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (f) dan

(g), sedangkan pada perkara pada No: 0893/Pdt.G/2011/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (b).

2. Kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas memang meningkat dari tiap tahun ke tahunnya. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perceraian yang diajukan isteri. Di samping itu ada juga faktor ketidak harmonisan dan faktor tidak tanggung jawab terhadap keluarga yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Keharmonisan bisa hancur karena ekonomi keluarga tidak baik sehingga timbul perselisihan-perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran yang sangat mengganggu keharmonisan keluarga sehingga berujung pada gugatan perceraian, selain itu kurang adanya komunikasi yang mengakibatkan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga. Faktor tanggung jawab juga berkaitan dengan faktor ekonomi dimana suami bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

B. Saran-Saran

IAIN PURWOKERTO

1. Bagi kaum laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaklah melihat kemampuan dan kesiapan diri dalam membangun rumah tangga, apalagi pihak suami akan menjadi kepala rumah tangga yang harus menopang ekonomi rumah tangga agar tercipta suasana keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Dan perceraian adalah langkah yang harus diambil ketika perkawinan tersebut tidak lagi

bisa diselamatkan yang apabila perkawian itu dilanjutkan akan semakin banyak menimbulkan masalah.

2. Hakim adalah orang yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebelum Hakim memutuskan harus mempertimbangkan fakta-fakta penyebab perkara diajukan serta alasan perkara diajukan. Dan dalam hal ini Hakim harus menjunjung tinggi supremasi hukum dalam perkara apapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: al maktabah at Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Faruq, Deny. 2014. Perceraian di Indonesia. (<http://www.google.com/>, diakses 10 Februari 2014).
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy. Syaikh Muhammad Mahmud syalthut dan Asy Syaikh Muhammad Ali Asy-Syais. 1953. *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Dimisiyqa: Dairul Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Pn eleitian Kualitatif Aktualiasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dawud, Sunan Abu. 1992. Jilid III. Terj. Bey Arifin dkk. Semarang: Asyifa.
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1978. Jakarta: t.p.,.
- Depag RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Buku Nikah, 1983.
- Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hidayat, Qomarudin. 2002. *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan*. Bandung: Logos Wacana Ilmu.
<http://www.pa.banyumas.go.id/index.php?limitstart:30>.

J.T.S. Simorangkir, dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukhtar, Kamal. 1974. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresie.

Naqiyah, Nazlah. 2014. Perceraian. (<http://www.google.com/>, diakses 25 Februari 2014).

Poerwadarminta. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Anda.

Ramulyo, Moh. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rasyid, Roihan A. 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunah*. Bandung: Al Maarif.

Sastroatmojo, Arso. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Soedjono dan Abdurrahman. 1998. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja rosdakarya.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.

Subhan Aziz. Skripsi: Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt). Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2009.

Sugianto. *Skripsi*: Ta'liq Thalaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2004.

Supriatna, dkk. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: TERAS.

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. 1990. Surabaya: Arkola.

Wasman, Wardah Nuronyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ady Prastya Cahya Wijayanto
2. NIM : 072321002
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 24 Oktober 1989
4. Alamat Rumah :
5. Nama Ayah : Sukarjo
6. Nama Ibu : Siti Solikhah
7. Nama Isteri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD tahun lulus : 1998
 - b. Mts tahun Lulus : 2004
 - c. MA tahun Lulus : 2007
2. Pendidikan Non Formal
 - a.
 - b.

C. Prestasi Akademik

- 1.
- 2.

D. Karya Ilmiah

- 1.
- 2.

E. Pengalaman Organisasi

- 1.
- 2.

Purwokerto, 22 Desember 2015

Ady Prastya Cahya Wijayanto